

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang berkembang dan sedang mengadakan pembangunan di setiap bidangnya yang bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat Indonesia. Dalam maksud mengembangkan pembangunan yang berkesinambungan itu, maka masyarakat maupun pemerintah atau perseorangan atau badan hukum memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, masyarakat yang hidup di suatu negara harus menaati aturan hukum yang berlaku apabila masyarakat melakukan tindak perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum maka bisa disebut telah menyelewengkan aturan hukum. Akibatnya mengganggu keamanan dan ketertiban dalam pola kehidupan masyarakat. Pelaku tindak pidana pemerasan bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan pula oleh anak di bawah umur. Banyak sekali tindakan kriminal yang lazimnya tidak dilakukan oleh anak tetapi justru dilakukan. Tindakan kriminalitas oleh anak dapat berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampok, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindakan kekerasan<sup>1</sup>.

Menurut Sadono Sukirno, kegiatan perekonomian merupakan pertumbuhan ekonomi yang berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasanya berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, pertumbuhan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Sehingga peningkatan pembangunan menyebabkan meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan. Sebagian

---

<sup>1</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, , Jakarta:Prenada Media Group, Hal 135-136.

masyarakat saat ini kebutuhannya dapat terpenuhi dari kegiatan pinjam meminjam atau kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang<sup>2</sup>.

Seiring berkembangnya zaman para pelaku usaha telah melakukan inovasi dengan berbagai macam cara agar dapat memikat hati masyarakat untuk menggunakan jasa atau membeli produk mereka, seperti halnya perusahaan leasing dengan sistem Down Payment menyebabkan semakin mudahnya masyarakat memperoleh barang yang diinginkan. Pembayaran uang muka sebagian dari harga total untuk membeli kendaraan, rumah atau aset-aset lainnya disebut Down Payment. Down Payment atau uang muka tersebut merupakan bagian dari harga pembelian bukan termasuk pinjaman.

Pihak leasing dapat membiayai keinginan debitur sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui oleh kedua pihak dalam bentuk perjanjian. Dengan mudahnya pemberian fasilitas angsuran dengan biaya yang cukup ringan kepada debitur tersebut, tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan masalah yang akan terjadi seperti kredit macet. Kredit macet tersebut timbul karena lalainya debitur dalam memenuhi kewajibannya membayar angsurannya tiap bulan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian leasing tersebut. Semenjak jaman dahulu manusia memakai barang menjadi media pembayaran yang kita kenal menjadi sistem barter dimana untuk menerima suatu barang wajib ditukarkan menggunakan barang lain<sup>3</sup>.

Seiring dengan adanya perkembangan zaman cara ini mulai ditinggalkan sesudah ditemukannya suatu alat pembayaran yg lebih praktis yang kita kenal saat ini dengan nama uang. Uang kita mampu membeli seluruh kebutuhan yang kita inginkan, sehingga tidak heran jika setiap orang berusaha untuk mendapatkan uang. persoalan yang

---

<sup>3</sup> Syarief Basir, 2009, "*Perjanjian Kerja Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003*", *Newsletter*, Edisi : XII/Desember/, hlm. 1

muncul saat ini adalah bagaimana jika kita tidak mempunyai uang sedangkan wajib memenuhi kebutuhan kita yang terdesak. Namun pada saat ini hal tersebut dapat diatasi karena kehadiran suatu sistem pembayaran dimana kita bisa mendapatkan suatu barang tanpa harus langsung membayar yang disebut dalam kehidupan sehari-hari dengan sistem kredit. menggunakan kredit, kita bisa membayar barang sesuai dengan waktu dan kemampuan yang dapat kita sesuaikan, sebagai akibatnya memudahkan kita untuk dapat mempunyai sesuatu yang diinginkan tanpa wajib mempersiapkan uang tunai dalam jumlah besar.

Hadirnya sistem kredit sangat membantu kehidupan rakyat bahkan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, tetapi keterbatasan saat ini merupakan tidak semua barang yang dijual di pasar atau toko memberikan system kredit terhadap barang yang mereka jual. Kerena disamping faktor kepercayaan, faktorfaktor lain dijadikan pedagang menjadi pertimbangan untuk lebih nyaman jika menjual dengan cara tunai daripada kredit. Tetapi dibalik kemudahan tadi, Jika kita tidak bertanggung jawab untuk melunasi kredit tersebut tentu akan membawa persoalan bagi kita, sebab akhirnya kita akan dihadapkan pada kreditur untuk menagih sejumlah hutang. Belakangan ini perekonomian internasional memburuk, untuk mengatasi hal ini pemerintah menjalankan kebijakan uang ketat yang mengakibatkan bankbank menaikkan suku bunga yang lebih tinggi yang mengakibatkan debitur sebagai penerima kredit kesulitan membayar tagihan kredit yang sudah dia terima yang dikenal dengan istilah kredit macet. Banyak cara dilakukan oleh kreditur yaitu bank untuk mengatasi masalah kredit macet baik secara resmi dan formal yaitu lembaga peradilan<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Masrudi Muchtar, 2013, *Debt Collector dalam optik kebijakan hukum pidana*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, h. 142

Akan tetapi cara tersebut kurang efektif karena sangat lambat dalam prosesnya dan tidak memberikan jaminan bahwa kewajiban pembayaran hutang akan terpenuhi, dan akhirnya pihak kreditur lebih memilih biro jasa. Tetapi kecenderungan yang terjadi didalam prakteknya jarang sekali para pelaku bertindak tidak sesuai dengan norma yang berlaku namun justru melanggar ketentuan aturan seperti melakukan intimidasi, ancaman, dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis. Perilaku dari penagih hutang yang melakukan penyitaan secara paksa, contohnya menyita kendaraan bermotor yang menunggak kredit atau menyita barang-barang debitur karena belum membayar hutang merupakan tindakan melanggar hukum. Tindakan menyita secara paksa itu ibaratnya menutup masalah menggunakan masalah menyelesaikan pelanggaran hukum dengan melanggar aturan yang lebih berat.

Manusia dalam kehidupannya membutuhkan jaminan berupa keamanan untuk hidup tentram dan damai. Jaminan itu harus diatur dalam kaidah - kaidah hukum dan ditaati oleh anggota masyarakat. Hukum pidana sebagai kaidah - kaidah yang memberi petunjuk hidup yang memaksa orang untuk tercapainya tata tertib dalam masyarakat dengan ancaman berupa sanksi bagi yang tidak menaatinya.

Indonesia adalah negara hukum dimana hukum di tegakan demi keadilan setiap warga negara indonesia, peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan pasal pada kitab undang-undang, dan setiap rakyat negara harus mematuhiya dan tidak melanggarnya, tetapi sebagaimana mestinya Jika dilanggar maka hukuman, denda, dan apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi, denda, dan dijatuhi hukuman sesuai peraturan yang berlaku. Tujuan utama hukum adalah menciptakan keadilan serta keseimbangan pada masyarakat<sup>5</sup>. pada pergaulan sehari-hari banyak

---

<sup>5</sup> Purwahid Patrik, 2012, *Azas Itikad Baik* ,Semarang: FH Undip, hlm. 123.

kepentingan yang beraneka ragam sehingga kita menyadari bahwa kadang kala timbul benturan-benturan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain seperti halnya pada upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya adalah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Persaingan kehidupan yang ketat, berubahnya pola hidup masyarakat ke arah yang konsumtif serta adanya benturan - benturan sosial lainnya dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat, menjadi satu faktor yang mendorong dan menjadi penyebab munculnya berbagai tindakan pelanggaran hukum atau tindak kejahatan dalam masyarakat. Salah satu diantaranya adalah pemerasan. Pemerasan pada dasarnya telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 yang berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama sembilan tahun”. Pemerasan yang dimaksud adalah korban setelah dipaksa dengan kekerasan, menyerahkan barangnya kepada si pemeras.

Kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu aksi, perbuatan yang merupakan kelalaian yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan<sup>6</sup>. Pengertian tersebut tampak bahwa batasan dan tindak pidana kekerasan yang diberikan adalah meliputi aksi atas perbuatan yang melanggar Undang-Undang hal ini adalah Hukum Pidana.

---

<sup>6</sup> Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, “*Kriminologi*”, Raja grafindo Persada, Jakarta, , hal 21

Tindak Pidana Kekerasan dan pengancaman disertai dengan pemerasan, adanya unsur “Maksud menguntungkan diri dengan melanggar hukum” sangat penting karena dianggap sudah cukup apabila sifat pelanggaran hukum dari menguntungkan diri ini terdapat dalam maksud si pelaku. Hukum di Indonesia harus dapat menyelesaikan kasus-kasus premanisme yang terjadi di Negeri ini, salah satu bentuk premanisme adalah adanya Tindak Pidana Pemerasan atau Pengancaman. Delik pengancaman atau pemerasan sebagaimana yang ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana sendiri bertujuan untuk menanggulangi adanya tindakan yang tidak bertanggungjawab seperti premanisme. Banyaknya modus premanisme harus menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman adalah suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai di bawah kekerasan dan ancaman, sehingga seseorang yang telah diancam tersebut tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan disertai ancaman tersebut<sup>7</sup>. Pada peristiwa kejadian tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Labuhanbatu penulis mengambil suatu sampel penelitian berdasarkan LP/B/657/V/2025/SPKT/Polreslabuhanbatu/Polda-Sumut, Tanggal 29 Mei 2025.

Pada kejadian tersebut dimana pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekitar pukul 18.00 Wib pelapor datang kerumah konsumen pelapor yang beralamat di Lingkungan Rejo Mulyo II Kel. Perdamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dengan maksud dan tujuan untuk menagih uang angsuran kredit konsumen pelapor yang telah tertunggak sambil menunggu kedatangan konsumen selanjutnya pelapor bertemu dengan 2 (dua)

---

<sup>7</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, , Jakarta:Prenada Media Group, Hal 135-136.

orang laki – laki yang tidak dikenal (inisial AS Als BG dan inisial AF Als ARDA) selanjutnya tersangka AS Als BG meminta uang sebesar Rp. 20.000,- kepada pelapor sehingga pelapor memberikannya dan pada saat antara pelapor dengan ke-2 (dua) pelaku dimana salah satu pelaku yang bernama AS Als BG merampas 1 (satu) unit Handphone Infinix HOT 20 S WarnaSonic Black Imei 1 : 356157580248183 Imei 2 : 356157580248191 dari tangan pelapor dengan melakukan pengancaman akan menikam pelapor dan selanjutnya pelaku atas naama AS Als BG kembali meminta uang sebesar Rp. 50.000,- kepada pelapor sehingga pelapor memberikannya dan selanjutnya pelaku kembali akan menikam pelapor untuk tidak melakukan perlawanan dan selanjutnya pelapor ketakutan sehingga kedua pelaku langsung meninggalkan lokasi kejadian, atas kejadian tersebut dimana pelapor mengalami kerugian sebesar Rp. 3.280.000,- Selanjutnya Atas perbuatan yang dilakukan Anak An. AS Als BG dan AFAls ARDA dapat diduga atau dipersangkakan telah melakukan tindak pidana ” Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang atau Pemerasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Ayat (1) dari KUHPidana. Berdasarkan peristiwa kejadian tersebut penulis tertarik mengangkat judul penelitian Sebagai berikut: “Kajian Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kekerasan (Studi di Polres Labuhanbatu)”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan paparan yang penulis sampaikan dilatar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dalam proses penyidikan Studi Kasus LP/ B/ 657/ V/ 2025/ SPKT/ Polreslabuhanbatu/ Polda-Sumut ?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan penyidik Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ancaman kekerasan studi kasus LP/ B/ 657/ V/ 2025/ SPKT/ Polreslabuhanbatu/ Polda-Sumut?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dalam proses penyidikan di tingkat kepolisian
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan penyidik Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ancaman kekerasan pada tingkat kepolisian.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a Manfaat secara teoritis

Untuk menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana terhadap Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kekerasan.

b Manfaat secara praktis

Dapat memberikan manfaat bagi peneliti, perguruan tinggi dan Pihak penegak hukum dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya, Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu Hukum yang sudah diperoleh.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan proposal penelitian hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi dalam 3 (tiga) bab, dan tiap – tiap bab dibagi dalam sub – sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari :

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian
- 1.4 Sistematikan penulisan

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dan Akibat Hukum Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kekerasan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan proposal skripsi diantara yaitu jenis penelitian Normatif- Empiris, lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Polres Labuhanbatu, sumber data penulis dapatkan berupa Dukumen berupa BAP, metode pengumpulan data dan analisis data.

### **DAFTAR PUSTAKA**